

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
INTEGRASI DAN PERTUKARAN DATA SISTEM INFORMASI
KALIMANTAN TIMUR

<p>Dasar hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika Nomenklatur 	<p>Kualifikasi Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan programmer untuk membuat <i>application program interface(API)</i> 2. Kemampuan mengetik laporan dengan aplikasi Microsoft Word 3. Kemampuan Administrator jaringan kemampuan program Database
<p>Keterkaitan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP SURAT MASUK 2. SOP BACKUP DAN RESTORE DATABASE 3. SOP PENGELOLAAN DATA 	<p>Peralatan/Perlengkapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan, Disposisi 2. PC, <i>notebook</i>, <i>flashdisk</i>, <i>server</i>, UPS, dll 3. ATK, Media Komunikasi, Formulir- formulir
<p>Peringatan:</p> <p>jika prosedur tidak dilaksanakan maka ada beberapa tahapan integrasi akan gagal.</p>	<p>Penotaan dan Pendataan:</p> <p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>

A. PENGANTAR

Integrasi dan Pertukaran Data Sistem Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merupakan kegiatan yang dilaksanakan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Integrasi Sistem sistem informasi sebagai alat atau jembatan penggabungan beberapa sistem sebagai pertukaran data untuk kebutuhan efisiensi dan efektivitas suatu proses kerja, jika prosedur tidak dilaksanakan maka ada beberapa tahapan integrasi akan gagal.

B. PROSEDUR

1. OPD terkait berkoordinasi dengan Pimpinan untuk melakukan integrasi, untuk meminta instansi mendefinisikan data dan informasi apa yang akan diintegrasikan
2. OPD mendefinisikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam bentuk dokumen tertulis disampaikan kepada tim teknis kominfo
3. Tim Teknis dan OPD terkait melakukan perumusan mengenai skenario integrasi untuk memperoleh data yang disepakati untuk pertukaran melalui web service, jika sepakat maka dilakukan pertukaran data jika tidak maka akan dikembalikan kepada OPD terkait
4. Hasil yang telah dirumuskan oleh OPD DAN Tim teknis dibentuk menjadi dokumen interchange data (pertukaran data menggunakan web service)
5. Tim Teknis Kominfo mempersiapkan API. Aplikasi akan disimpan pada 1 server khusus yang akan menjadi pusat pertukaran data dan menjadi data referensi
6. setelah tersedianya aplikasi API maka seluruh data akan disimpan oleh Tim Teknis dalam satu sistem database, dimana seluruh data master dan transaksi disimpan dalam database tersebut
7. Pejabat Pengawas pengelolaan data dan Integrasi SI menyampaikan hasil integrasi data pada OPD terkait
8. OPD melakukan proses cek dan updating pada sistem yang dimilikinya
9. OPD dan tim Teknis mempersiapkan dan menyampaikan data-data hasil interchange sistem informasi
10. Pejabat Pengawas Pengelola Teknologi Informasi menyampaikan dokumen hasil interchange data dan integrasi sistem

11. Pejabat Administrator menampilkan data integrasi dalam dashboard untuk keperluan OPD, jika sesuai maka sudah selesai dan terus dilakukan update, tetapi jika tidak maka akan kembali pada proses 3

12. Proses Selesai dengan pembuatan laporan hasil integrasi

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika Nomenklatur

D. PENANGGUNG JAWAB

Penanggung Jawab dari kegiatan ini adalah Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dibawah seksi Pengelolaan data dan Integrasi Sistem Informasi berdasarkan Permenkominfo Nomor 14 Tahun 2006 dan SK Tim Interoperabilitas

E. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan untuk melakukan pertukaran data dan integrasi sistem informasi selama 3(tiga) sampai 4(empat) bulan

F. FASILITAS PENUNJANG

Kualifikasi Pelaksana untuk melaksanakan kegiatan ini, yaitu:

4. Kemampuan programmer untuk membuat *application program interface(API)*
5. Kemampuan mengetik laporan dengan aplikasi Microsoft Word
6. Kemampuan Administrator jaringan
7. kemampuan program Database





Peralatan/perlengkapan yang diperlukan antara lain:

1. Surat Permohonan, Disposisi
2. PC, *notebook*, *flashdisk*, *server*, UPS, dll
3. ATK, Media Komunikasi, Formulir- formulir

4. DIAGRAM ALIR

Diagram alir ini menjelaskan tentang tata cara dan aturan dalam melaksanakan Integrasi dan Pertukaran data Sistem informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

No	Uraian Kegiatan					Mutu Baku			Ket.	
		OPD	Tim Teknis Administrator Jaringan dan Pengelola TI	Pejabat Pengawas/Kasi pengelolaan Data dan Integrasi SI	Pejabat Administrator Bidang TIK	Kelengkapan	Waktu	Output		
1.	melakukan koordinasi dengan pejabat Administrator untuk melakukan integrasi, untuk meminta instansi mendefinisikan data dan informasi apa yang akan diintegrasikan					Dokumen data dan Informasi Aplikasi	1 hari	Disposisi Integrasi Aplikasi		
2.	mendefinisikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam bentuk dokumen tertulis disampaikan kepada tim teknis kominfo							Dokumen Integrasi Aplikasi	1 hari	Dokumen Integrasi Aplikasi Struktur Database
3.	melakukan perumusan mengenai skenario integrasi untuk memperoleh data yang disepakati untuk pertukaran melalui web service, jika sepakat maka dilakukan pertukaran data jika tidak maka akan dikembalikan kepada OPD terkait							Dokumen Integrasi Aplikasi Struktur Database	1 bulan	Dokumen Integrasi Aplikasi Struktur Database
4.	membentul dokumen interchange data (pertukaran data menggunakan web service)							Dokumen Rumusan Integrasi Data	1 bulan	Dokumen Rumusan Integrasi Data
5.	mempersiapkan API. Aplikasi akan disimpan pada 1 server khusus yang akan menjadi pusat pertukaran data dan menjadi data referensi							Dokumen Rumusan Integrasi Data	1 bulan	Program Aplikasi API
6.	melakukan penyimpanan dalam satu database server							Program Aplikasi API	1-3 hari	Unit Tes Integrasi Aplikasi
7.	menyampaikan hasil integrasi data pada OPD terkait							Unit Tes Integrasi Aplikasi	2 hari	Unit Tes Integrasi Aplikasi
8.	melakukan proses cek dan updating pada sistem yang dimilikinya							Unit Tes Integrasi Aplikasi	1-2 hari	Validasi Aplikasi
9.	mempersiapkan dan menyampaikan data-data hasil interchange sistem informasi							Validasi Aplikasi dan data	1 hari	Laporan hasil validasi

No	Uraian Kegiatan					Mutu Baku			Ket.
		OPD	Tim Teknis Administrator Jaringan dan Pengelola TI	Pejabat Pengawas/Kasi pengelolaan Data dan Integrasi SI	Pejabat Administrator Bidang TIK	Kelengkapan	Waktu	Output	
10.	menyampaikan dokumen hasil interchange data dan integrasi sistem					Laporan hasil validasi	1 hari	Integrasi Sistem Informasi	
11.	menampilkan data integrasi dalam dashboard untuk keperluan OPD, jika sesuai maka sudah selesai dan terus dilakukan update, tetapi jika tidak maka akan kembali pada proses 3					Integrasi Sistem Informasi	1-3 hari	Integrasi Sistem Informasi	
12.	Proses Selesai dengan pembuatan laporan hasil integrasi					Integrasi Sistem Informasi	3 hari	Laporan hasil Integrasi Aplikasi	